



PUTUSAN

Nomor 839 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. ELISABETH DUALLO;**
Tempat lahir : Rantepao;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 7 Juli 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Ria Deplat Kanan RT.006/002,
Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura
Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS (Staf Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Papua;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) dan tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
3. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 menjadi tahanan Kota;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266

Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 11 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELISABETH DUALLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memalsukan surat atau pemalsuan surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. ELISABETH DUALLO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli SIUP-OI Nomor 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI dan Pemeriksaan Fisik Kapal Nomor 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;
 - 3) 4 (empat) lembar Asli Daftar Kapal PT Dwikarya Reksa Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. George A Sulendorong pada tanggal 10 Mei 2008;
 - 4) 16 (enam belas) lembar asli SIPI untuk 16 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 5) 6 (enam) lembar asli SIKPI untuk kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
 - 6) 1 (satu) lembar asli lampiran permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI;

Hal 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2014 mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh sdr. Lukas Ohoiwutun;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dan Dokumen Kapal Perikanan sebagai kelengkapan perpanjangan SIPI/SIKPI OP tertanggal 29 Desember 2014;
- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal tanggal 29 November 2014;
- 10) 24 (dua puluh empat) lembar asli SIPI untuk 24 kapal milik PT Dwikarya Rekza Abadi ukuran 10-30 GT;
- 11) 4 (empat) lembar asli SIKPI untuk 4 kapal milik PT Dwikarya Rekza Abadi ukuran 10-30 GT;
- 12) 27 (dua puluh tujuh) exemplar asli Minute Akta untuk 27 kapal milik PT Dwikarya Rekza Abadi ukuran 10-30 GT;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI PT Dwikarya Rekza Abadi tanggal 4 April 2007;
- 14) 20 (dua puluh) lembar asli SIKPI untuk 20 kapal milik PT Dwikarya Rekza Abadi ukuran 10-30 GT;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT Dwikarya Rekza Abadi;
- 16) 27 (dua puluh tujuh) lembar asli SIPI untuk 27 Kapal milik PT Dwikarya Rekza Abadi;
- 17) 28 (dua puluh delapan) exemplar asli Gros Akta 28 kapal milik PT Dwikarya Rekza Abadi ukuran 10-30 GT;
- 18) 33 (tiga puluh tiga) unit Kapal ukuran 10-30 GT;
- 19) 2 (dua) Buku Agenda Surat Masuk pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2007 dan 2008;
- 20) 4 (empat) buah Buku Agenda Surat Keluar pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2007, 2008 s/d 2009, tahun 2010 dan tahun 2013;

Hal 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 2 (dua) lembar Buku Pembantu Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengantian biaya Cetak tanggal 6 Januari 2009;
- 22) 2 (dua) lembar Buku Kas Umum (BKU) penerimaan retribusi bulan Juli 2008 dan Desember 2008;
- 23) Tanda bukti Penerimaan Retribusi Pengujian Kapal Penangkap Ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor seri 011848;
- 24) Tanda bukti penerimaan Retribusi Pengujian Kapal Penangkap Ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor seri 011848;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Retribusi Sek Fisik dan SIPI/SIKPI beserta lampiran nomor 523.3/874/2008 tanggal 18 Desember 2008;
- 26) 1 (satu) bundle asli Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo, S, S.H;
- 27) 5 (lima) bundle legalisir Asli Surat dari BKPM Nomor 173/V/PMA/2006 tanggal 15 September 2006;
- 28) 1 (satu) bundle copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor 22 tanggal 16 September 2008 berikut Pengesahan dari Kemenkumham;
- 29) 1 (satu) bundle copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor 15 tanggal 28 September 2008 berikut Pengesahan dari Kemenkumham;
- 30) 1 (satu) bundle copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor 18 tanggal 30 Januari 2009 berikut Pengesahan dari Kemenkumham;
- 31) 1 (satu) bundle copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor 28 tanggal 20 Januari 2012 berikut Pengesahan dari Kemenkumham;
- 32) 1 (satu) bundle copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor 92 tanggal 28 Januari 2014 berikut Pengesahan dari Kemenkumham;

Hal 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) bundle copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Rekza Abadi Nomor 42 tanggal 21 April 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Seluruhnya masih digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Maflitha;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pid.B/2017/PN Jap., tanggal 31 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELISABETH DUALLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 17, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti strip (-) 18, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti strip (-) 19 sampai dengan strip (-) 25, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
 - Barang bukti strip (-) 26 sampai dengan strip (-) 33, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Maflitha;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 92/PID/2019/PT JAP., tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 56/Pid.B/2017/PN Jap. tanggal 31 Agustus 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana bersyarat, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. ELISABETH DUALLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan nomor strip (-) 25, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri, dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
 - Barang bukti strip (-) 26 sampai dengan nomor strip (-) 33, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Muflitha;
 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Jap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Hal 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Ir. ELISABETH DUALLO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal 8 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 9 dari 8 hal, Putusan Nomor 839 K/Pid/2020